



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 27 TAHUN 2004

#### TENTANG

#### PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA (DARI DEALER, SUB DEALER KENDARAAN BERMOTOR DALAM PROPINSI LAMPUNG) KEPADА PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban Pemerintah Daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Propinsi Lampung, perusahaan yang dalam hal ini dealer dan sub dealer kendaraan bermotor di Propinsi Lampung sepakat dan bersedia untuk memberikan kontribusi kepada Daerah melalui pemberian sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas dan pelaksanaan pemungutan serta pengelolaan penerimaan dimaksud dilaksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan pemberian sumbangan dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
  - 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
  - 8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Surat Ketua Umum Persatuan Mobil Motor Lampung (PAMMOR) Lampung tanggal 27 Juli 2004 perihal pernyataan/kesanggupan pemberian sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Propinsi Lampung dari para dealer dan sub dealer kendaraan bermotor di Propinsi Lampung.

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA (DARI DEALER,SUB DEALER KENDARAAN BERMOTOR DALAM PROPINSI LAMPUNG) KEPADA PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG.**

### **Pasal 1**

Dari setiap penjualan kendaraan bermotor, pengusaha dan atau dealer dan sub dealer kendaraan bermotor memberikan kontribusi kepada Pemerintah Propinsi Lampung melalui pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah.

### **Pasal 2**

Besarnya Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per Unit;
- b. untuk kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per Unit.

### **Pasal 3**

- (1) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disetor langsung oleh perusahaan dan atau dealer dan sub dealer, Kas Daerah (PT.Bank Lampung) dengan kode rekening : 1.01.0500.1.4.06.01;
- (2) Hasil Penerimaan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Daerah.

### **Pasal 4**

- (1) Menugaskan Kepada Dinas Pendapatan Propinsi Lampung untuk melaksanakan pemungutan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini.

- 
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan teknis pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pengelolaan sumbangan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Lampung.

#### **Pasal 5**

- (1) Kepada Instansi pengelola dan pelaksana pemungutan sumbangan pihak ketiga diberikan biaya pemungutan dan insentif sebesar 5 % (lima persen) dari penerimaan yang disetorkan pada Kas Daerah.
- (2) Tata cara permintaan biaya dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 11 - 8 - 2004

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**dto**

**SJACHROEDIN ZP**